SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 150 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang sesuai antara kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, berdasarkan ketentuan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur tata caranya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.

6. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan pelaksana dalam satu Perangkat Daerah, antar Perangkat Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat atau Instansi daerah lain.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
10. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
11. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
12. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPK PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
16. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara professional, efektif, dan efisien.

17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
19. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis dengan materi tes psikologi dan/atau tes kompetensi.
20. Tes wawancara adalah tes yang melibatkan percakapan antara PNS yang mengajukan permohonan pindah dengan pewawancara dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan Perangkat Daerah lain yang ditunjuk sesuai dengan bidang kompetensi peserta yang mengikuti seleksi.

BAB II
MUTASI DALAM SATU PERANGKAT DAERAH ATAU ANTAR PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 2

(1) Pegawai yang mengajukan mutasi dalam satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis harus memenuhi persyaratan yaitu :
 a. berstatus sebagai PNS;
 b. tersedia formasi berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan; dan
 c. memperoleh Surat Persetujuan dari Kepala Unit Pelaksana Teknisnya.

(2) Pegawai yang mengajukan mutasi antar Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan:
 a. berstatus sebagai PNS;
 b. tersedia formasi berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan;

c. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan dan/atau sedang dalam pemeriksaan Inspektorat yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan Perangkat Daerah; dan
d. memperoleh Surat Persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah asal.

Bagian Kedua
Tata Cara Mutasi
Pasal 3

Mutasi PNS harus memenuhi tahapan sebagai berikut:
a. PNS yang mengajukan mutasi menyerahkan surat permohonan mutasi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b. Verifikasi berkas persyaratan dan analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
c. Tim Penilai Kinerja PNS melakukan rapat membahas usulan mutasi PNS terhadap berkas persyaratan yang memenuhi persyaratan; dan
d. Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan mutasi setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.

BAB III
MUTASI PNS KE PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Mutasi PNS dari luar Daerah ke Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif berdasarkan atas kebutuhan formasi, kompetensi dan anggaran yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

PNS dari luar Daerah dapat mengajukan permohonan mutasi ke Pemerintah Daerah apabila:

a. memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi/kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
b. mengikuti suami/istri yang tinggal di wilayah Daerah;
c. mengurus orang tua/mertua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di wilayah Daerah; dan/atau
d. memiliki alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi PNS ke Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
b. Surat persetujuan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang dari instansi asal;
c. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang;
d. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang;
e. Surat pernyataan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat dari daerah asal;
f. usia maksimal pada saat mengajukan mutasi :
 1) 40 (empat puluh) tahun untuk jabatan pelaksana;
 2) 45 (empat puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional dengan jenjang paling tinggi ahli Madya, jabatan Pengawas, Administrator, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dikecualikan untuk Formasi Jabatan Fungsional Dokter Spesialis;
h. Surat Pernyataan tidak menuntut jabatan, bersedia ditempatkan dimana saja dan mentaati aturan yang berlaku pada Pemerintah Daerah bermaterai cukup;
i. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah ke daerah lain paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
j. Fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
k. Fotokopi surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
l. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
m. Fotokopi surat keputusan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;
n. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
o. Fotokopi kartu Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
p. Surat keterangan bebas hutang yang ditandatangani Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah asal;
q. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
r. Surat Keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
s. Fotokopi PPKPNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir dan bernilai baik;
t. Daftar Riwayat Hidup;
u. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
v. Sertifikat/ piagam bagi PNS yang berprestasi atau yang memiliki keahlian tertentu; dan
w. mengikuti tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Bagian Ketiga
Tahapan Seleksi
Pasal 7

(1) PNS yang mengajukan mutasi ke Pemerintah Daerah wajib mengikuti seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 a. seleksi administratif;
 b. tes tertulis; dan
 c. tes wawancara.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Bagian Keempat
Tata Cara Mutasi
Pasal 8

Tata cara mutasi PNS ke Pemerintah Daerah meliputi:

a. PNS yang mengajukan mutasi menyerahkan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b. mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
c. PNS pemohon mutasi yang lulus seleksi administratif akan diikutsertakan dalam tes tertulis dan tes wawancara yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
d. PNS pemohon mutasi yang lulus tes tertulis dan tes wawancara diberikan surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
e. apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi oleh Instansi asal;
f. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemerintah Daerah menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
g. usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibuat sebagai dasar penetapan keputusan mutasi oleh pejabat sesuai kewenangannya;
h. pemohon mutasi yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi diberikan surat jawaban yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian atas nama Bupati; dan
i. berkas usul mutasi PNS menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV
MUTASI PNS PEMERINTAH DAERAH KE LUAR DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Mutasi PNS ke luar Daerah dari Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan :

a. telah mengabdi di lingkungan Pemerintah Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun dengan disertai alasan yang sah;
b. khusus bagi PNS wanita yang mengikuti tugas suami sebagai PNS/TNI/Polri dengan masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun; dan/atau
c. memiliki alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi PNS ke luar Daerah adalah sebagai berikut :

a. memperoleh surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
b. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian;
c. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian;
d. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Daerah.
e. Fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
f. Fotokopi surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
g. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
h. Fotokopi surat keputusan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;

i. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
j. Fotokopi kartu Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
k. Surat keterangan bebas hutang yang ditandatangani Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah asal; dan
l. Fotokopi PPK PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir bernilai baik.

Bagian Ketiga
Tata Cara Mutasi
Pasal 11

PNS yang mengajukan mutasi ke luar Daerah harus memenuhi tahapan sebagai berikut:
a. PNS yang mengajukan mutasi menyerahkan surat permohonan mutasi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
b. Verifikasi berkas persyaratan dan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
c. Tim Penilai Kinerja PNS melakukan rapat pembahasan usulan mutasi terhadap berkas yang sudah lolos verifikasi;
d. Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan Surat Persetujuan mutasi setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS; dan
e. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi.

BAB V
MUTASI KARENA KEBUTUHAN ORGANISASI
Pasal 12

(1) Mutasi PNS karena kebutuhan organisasi dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MUTASI BAGI PNS YANG MENGIKUTI SELEKSI TERBUKA
DI INSTANSI PEMERINTAH LAIN

Pasal 13

(1) Bagi PNS yang akan mengkuti seleksi terbuka di Instansi Pemerintah lain wajib mendapatkan Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pemerintah lain dan dinyatakan lolos seleksi dan diangkat dalam jabatan tersebut, wajib dilakukan mutasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Permohonan Mutasi PNS yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan pemrosesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 150

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006

